



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 143 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 179
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran operasional Pemerintahan Kampung serta keseragaman standar biaya Pemerintahan Kampung dengan kondisi saat ini, maka peraturan Bupati Siak Nomor 179 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 179 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 179 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I,II dan III Peraturan Bupati Siak Nomor 179 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 179) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak :

- a. Nomor 136 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 179 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 136).
- b. Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 179 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 104).

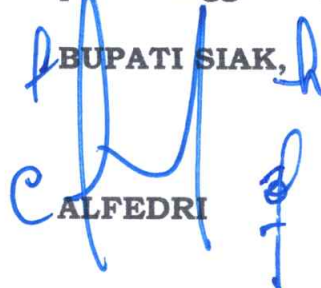
Diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

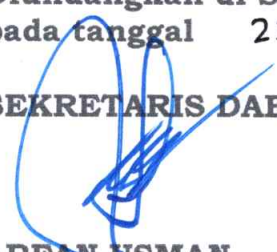
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Des 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Des 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

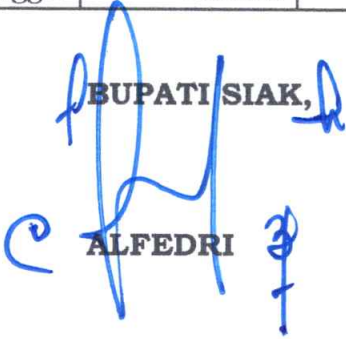

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 143

STANDAR BIAYA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM DI KAMPUNG

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Penghasilan Tetap			
	a. Penghasilan Tetap Penghulu	OB	3.000.000	
	b. Penghasilan Tetap Kerani	OB	2.250.000	
	c. Penghasilan Kepala urusan	OB	2.050.000	
	d. Penghasilan Tetap Juru Tulis	OB	2.050.000	
	e. Penghasilan Kepala Dusun	OB	2.050.000	
2.	Tunjangan Jabatan Penghulu dan Perangkat Kampung			
	a. Belanja APBKampung s.d 2 Milyar			
	- Penghulu sebagai PKPKK	OB	2.000.000	
	- Kerani sebagai PPKK	OB	1.575.000	
	- Kaur Keuangan sebagai Bendahara	OB	1.275.000	
	- Kaur/Jurtul sebagai Pelaksana Kegiatan	OB	550.000	
	b. Belanja APBKampung 2 Milyar s.d 3 Milyar			
	- Penghulu sebagai PKPKK	OB	2.150.000	
	- Kerani sebagai PPKK	OB	1.775.000	
	- Kaur Keuangan sebagai Bendahara	OB	1.375.000	
	- Kaur/Jurtul sebagai Pelaksana Kegiatan	OB	575.000	
	c. Belanja APBKampung di atas 3 Milyar			
	- Penghulu sebagai PKPKK	OB	2.350.000	
	- Kerani sebagai PPKK	OB	1.900.000	
	- Kaur Keuangan sebagai Bendahara	OB	1.500.000	
	- Kaur/Jurtul sebagai Pelaksana Kegiatan	OB	600.000	
	d. Kaur Perencanaan/Umum sebagai Pengurus Aset	OB	875.000	
	e. Kadus sebagai kepala Wilayah	OB	100.000	
3.	Tunjangan Komunikasi Penghulu	OB	1.000.000	
4.	Tunjangan Hari Raya (THR) Penghulu dan Perangkat			
	a. THR Penghulu	OK	1.500.000	
	b. THR Kerani	OK	1.100.000	
	c. THR Kepala urusan	OK	1.000.000	
	d. THR Juru Tulis	OK	1.000.000	
	e. THR Kepala Dusun	OK	1.000.000	
5.	Tunjangan Bapekam			
	a. Ketua	OB	2.100.000	
	b. Wakil Ketua	OB	1.300.000	
	c. Sekretaris	OB	1.200.000	
	d. Anggota	OB	1.000.000	
6.	Tunjangan Hari Raya (THR) Bapekam			
	a. Ketua Bapekam	OK	1.050.000	

1	2	3	4	5
	b. Wakil Ketua Bapekam	OK	650.000	
	c. Sekretaris Bapekam	OK	600.000	
	d. Anggota Bapekam	OK	500.000	
7.	Insentif RK	OB	600.000	
8.	Insentif RT	OB	500.000	
9.	Honorarium Staf Kantor	OB	1.325.000	
10.	Honorarium Penjaga Keamanan Kantor	OB	850.000	
11.	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor	OB	850.000	
12.	Honorarium Pengelola Pustaka Kantor	OB	1.000.000	
13.	Honorarium Petugas Kebersihan Taman	OB	850.000	
14.	Honorarium Sopir Ambulan Kampung	OB	1.250.000	
15.	Honorarium Guru Mengaji Tradisional	OB	200.000	
16.	Honorarium Imam Masjid Kampung	OB	225.000	
17.	Honorarium Gharim Masjid Kampung	OB	175.000	
18.	Honorarium Penyelenggara Jenazah	OB	200.000	
19.	Honorarium Guru TK/RA Swasta	OB	750.000	
20.	Honorarium Guru PAUD Kampung	OB	550.000	
21.	Honorarium KB/TPA Swasta	OB	550.000	
22.	Honorarium Agen Kampung Cinta Statistik (sicantik)	OB	300.000	
23.	Honorarium Tim Penyusun Self Assesment Siak Hijau	OB	250.000	
24.	Bantuan Transportasi Khatib Jumat	Minggu	50.000	


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

STANDAR BIAYA JASA DAN HONORARIUM LAINNYA DI KAMPUNG

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan barang dan Jasa			
	a. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp50.000.000,-			
	- Ketua	OK	250.000	
	- Sekretaris	OK	220.000	
	- Anggota	OK	200.000	
	b. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa Rp50.000.000,- s.d Rp200.000.000,-			
	- Ketua	OK	300.000	
	- Sekretaris	OK	250.000	
	- Anggota	OK	220.000	
	c. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa di atas Rp200.000.000,-			
	- Ketua	OK	350.000	
	- Sekretaris	OK	280.000	
	- Anggota	OK	250.000	
Keterangan :				
- Tim Pelaksana Kegiatan menerima honorarium Sesuai dengan jumlah Pekerjaan ditetapkan dengan surat Keputusan Penghulu				
2.	Honorarium Tim /Panitia			
	- Pembina/penanggung jawab	OK	450.000	
	- Ketua	OK	350.000	
	- Sekretaris	OK	300.000	
	- Anggota	OK	220.000	
Keterangan :				
- Tim/Panitia menerima honorarium ditetapkan dengan surat Keputusan Penghulu				
3.	Honorarium Penceramah/Pembahas/Narasumber /Trainer /Tenaga Pengajar			
	a. Penceramah/Pembahas/Narasumber/Trainner			
	- Esselon II/Dipersamakan/Fungsional Madya	Perjam	1.000.000	
	- Esselon III ke bawah/Dipersamakan/ Fungsional Muda	Perjam	900.000	
	b. Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar	OJP	250.000	
	Keterangan :	OJP	250.001	
	- OJP (Orang Jam Pelajaran) = 45 Menit			
4.	Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis	OH	70.000	
	Keterangan :			
	- Transportasi Peserta disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas.			
	- Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu			

1	2	3	4	5
5.	Honorarium Pelaksana Petugas Keamanan Pemilihan Penghulu 1. Kepolisian/Babinsa 2. Linmas Kampung Keterangan : - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu	OK OK	200.000 150.000	
6.	Tenaga Teknis Pekerjaan Konstruksi : a. Dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp50.000.000,- b. Dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa Rp50.000.000,- s.d Rp200.000.000,- c. Dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp200.000.000,- Keterangan : - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu	Paket/ Pekerjaan Paket/ Pekerjaan Paket/ Pekerjaan	1.000.000 1.350.000 1.700.000	
7.	Insentif Kader a. Kader Posyandu b. Kader Pembangunan Manusia (KPM) c. Kader/Guru PAUD Milik Kampung Keterangan : - Sumber dana dari Dana Kampung APBN - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu	OB OB OB	200.000 500.000 550.000	
8.	Kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan Penghulu Kampung (Pilpung) : 1. Kegiatan Pilpung Sumber Dana Bantuan Keuangan Kabupaten. 2. Kegiatan Pilpung Sumber Dana ADK. Keterangan : 1. Kegiatan Pilpung Sumber Dana Bantuan Kabupaten sebesar Rp.11.000.000,- dan ADK Rp.4000.000,- per TPS Penggunaannya disesuaikan dengan Kebutuhan. 2. Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu	LS TPS	11.000.000 4.000.000	
9.	Tenaga Penunjuk Batas Kampung Keterangan : Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu	OH	100.000	
10.	Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan Keterangan : Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung			
11.	Belanja Pemakaian air, telepon, listrik dan Internet Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku	Bulan		
12.	Standar Biaya BBM 1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Pemerintahan Kampung, Maksimal 2 (dua) Liter/hari Keterangan : - Jumlah hari disesuaikan dengan jumlah hari kerja - Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung - BBM yang digunakan adalah BBM Jenis Pertamina	Liter/hari		

1	2	3	4	5
13.	Pengurusan Pajak dan Biaya yang sejenisnya untuk Kendaraan Bermotor Pemerintahan Kampung	LS		
	Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku			
14.	Satuan Biaya Makan Minuman Harian/Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya dilingkungan Pemerintahan Kampung			
	a. Makanan Minuman Harian			
	1. Makan	Ktk/Bks	30.000	
	2. Snack	Ktk/Bks	12.500	
	Keterangan : Jumlah hari disesuaikan dengan Hari Kerja			
	b. Makanan Minuman Mengikuti Pelatihan/ Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya			
	1. Makan	Perhari	50.000	
	2. Snack	Perhari	25.000	
	Keterangan : 1. Untuk Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya. 2. Makan dan Snack untuk 2 Kali Perhari 3. Jumlah Hari disesuaikan dengan Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya			
15.	Belanja Pakaian Dinas . Pakaian Dinas Penghulu, Perangkat Kampung, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Kampung, BAPEKAM dan Lembaga yang diakui kampung.		Stel	
	Keterangan : Untuk Belanja Pakaian Kegiatan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan Harga yang wajar mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung.			
16.	Belanja Bahan Material			
	Keterangan : Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung			



BUPATI SIAK,



ALFEDRI

STANDARISASI PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN KAMPUNG

A. SATUAN UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kabupaten Lebih Dari 8 Jam.

NO	PELAKSANA	DALAM KABUPATEN SIAK LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1	STAF PNS GOL III	150.000	OH
2	STAF PNS GOL II	150.000	OH

Catatan :

Penghulu/Ketua BAPEKAM disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya/Wakil/Sekretaris/Anggota BAPEKAM disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II.

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kabupaten Siak Diatas 8 Jam

NO	PELAKSANA	TARIF HOTEL (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1	STAF PNS GOL III	600.000	OH
2	STAF PNS GOL II	400.000	OH

Catatan :

1. Perjalanan dinas Maksimal 2 (dua) hari Kecuali untuk kegiatan Survey, Pendataan dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Penghulu/Ketua BAPEKAM disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya/Wakil/Sekretaris/Anggota BAPEKAM disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II.

B. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK SRI INDRAPURA KE KECAMATAN (PP) UNTUK DUA KALI JALAN

NO	DAERAH YANG DITUJU	IBUKOTA KECAMATAN (Rp.)	KE PEDALAMAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Siak Sri Indrapura / Mempura - Sekitarnya		-	Catatan:
2	Siak Sri Indrapura - Dayun	65.000	-	untuk tujuan daerah lain yang disesuaikan mulai dari Rp.50.000 s/d Rp.200.000 yang disesuaikan dengan kondisi Rill
3	Siak Sri Indrapura - Koto Gasib	135.000	-	
4	Siak Sri Indrapura - Lubuk Dalam	135.000	-	
5	Siak Sri Indrapura - Kerinci Kanan	165.000	-	
6	Siak Sri Indrapura - Tualang	165.000	-	
7	Siak Sri Indrapura - Minas	210.000	275.000	Kampung Rantau Bertuah dan Mandiingin
8	Siak Sri Indrapura - Kandis	235.000	345.000	Kampung Pencing Bekulo, Sungai Gondang dan Belutu
9	Siak Sri Indrapura - Bungaraya	65.000		
10	Siak Sri Indrapura - Sungai Mandau	210.000	345.000	Kampung Tasik Betung
11	Siak Sri Indrapura - Sungai Apit	165.000	1.480.000	Kampung Teluk Lanus
12	Siak Sri Indrapura - Sabak Auh	135.000		
13	Siak Sri Indrapura - Pusako	135.000		

C. BIAYA TRANSPORTASI DARI KECAMATAN KE DESA/KAMPUNG (PP)

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	JARAK (KM)	SATUAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SIAK	Kampung Rempak	0-5 Km	50.000	0 Km - < 10 Km Rp 50.000,- 10 Km - < 20 Km Rp 80.000,- 20 Km - < 30 Km Rp 100.000,- > 30 Km, Daerah Terpencil dan Daerah Sangat Terpencil Menyesuaikan Kondisi Riil
		Kampung Dalam	7 Km	50.000	
		Langkai	7 Km	50.000	
		Suak Lanjut	8 Km	50.000	
		Rawang Air Putih	16 Km	80.000	
		Merempan Hulu	22Km	100.000	
		Buantan Besar	22 Km	100.000	
		Tumang	29 Km	100.000	
2	MEMPURA	Benteng Hilir	6 Km	50.000	
		Benteng Hulu	6 Km	50.000	
		Paluh	6 Km	50.000	
		Kampung Tengah	10 Km	80.000	
		Sei Mempura	15 Km	80.000	
		Kota Ringin	25 Km	100.000	
		Merempan Hilir	20 Km	100.000	
		Teluk Merempan	25 Km	100.000	
3	BUNGA RAYA	Bunga Raya	7 Km	50.000	
		Langsat Permai	12 Km	80.000	
		Jatibaru	12 Km	80.000	
		Kemuning Muda	12 Km	80.000	
		Jayapura	12 Km	80.000	
		Dayang Suri	12 Km	80.000	
		Temusai	13 Km	80.000	
		Suak Merambai	13 Km	80.000	
		Buantan Lestari	13 Km	80.000	
		Tuah Indrapura	14 Km	80.000	
4	DAYUN	Dayun	0-5 Km	50.000	
		Banjar Seminai	5 Km	50.000	
		Pangkalan Makmur	7 Km	50.000	
		Berumbung Baru	12 Km	80.000	
		Suka Mulia	15 Km	80.000	
		Teluk Merbau	16 Km	80.000	
		Merangkai	19 Km	80.000	
		Sawit Permai	20 Km	100.000	
		Buana Makmur	20 Km	100.000	
		Lubuk Tilan	20 Km	100.000	
		Sialang Sakti	26 Km	100.000	
5	KOTO GASIB	Pangkalan Pisang	8 Km	50.000	
		Buatan II	8 Km	50.000	
		Sengkemang	8 Km	50.000	
		Empang Pandan	8 Km	50.000	
		Rantau Panjang	10 Km	80.000	
		Buatan II	11 Km	80.000	
		Tasik Seminai	15 Km	80.000	
		KerANJI Guguh	16 Km	80.000	
		Teluk Rimba	13 Km	80.000	
		Sri Gemilang	13 Km	80.000	
		Kuala Gasib	30 Km	120.000	
6	SABAK AUH	Bandar Pedada	0-5 Km	50.000	
		Bandar Sungai	0-5 Km	50.000	
		Sabak Permai	5 Km	50.000	
		Sungai Tengah	6 Km	50.000	
		Belading	6 Km	50.000	

1	2	3	4	5	6
		Laksamana	8 Km	50.000	
		Rempak	8 Km	50.000	
		Selat Guntung	10 Km	80.000	
7	SUNGAI APIT	Sungai Apit	0-5 Km	50.000	
		Teluk Batil	0-5 Km	50.000	
		Parit I/II	0-5 Km	50.000	
		Kayu Ara Permai	0-5 Km	50.000	
		Harapan	0-5 Km	50.000	
		Sungai Kayu Ara	5 Km	50.000	
		Tanjung Kuras	10 Km	80.000	
		Teluk Mesjid	10 Km	80.000	
		Lalang	10 Km	80.000	
		Bunsur	15 Km	80.000	
		Mengkapan	20 Km	100.000	
		Sungai Rawa	20 Km	100.000	
		Rawa Mekar Jaya	20 Km	100.000	
		Penyengat	20 Km	160.000	
		Teluk Lanus	20 Km	1.000.000	
8	PUSAKO	Benayah	7 Km	50.000	
		Perbadaran	12 Km	80.000	
		Dusun Pusaka	12 Km	80.000	
		Dosan	12 Km	80.000	
		Perincit	13 Km	80.000	
		Sei Limau	13 Km	80.000	
		Sei Bebari	14 Km	80.000	
9	LUBUK DALAM	Rawang Kao	5 Km	50.000	
		Sialang Baru	5 Km	50.000	
		Lubuk Dalam I	5 Km	50.000	
		Sri Gading	10 Km	80.000	
		Empang Baru	10 Km	80.000	
		Sialang Palas	10 Km	80.000	
		Lubuk Dalam II	10 Km	80.000	
10	KERINCI KANAN	K.Kanan	0-5 Km	50.000	
		Delima Jaya	5 Km	50.000	
		Buana Bhakti	8 Km	50.000	
		Seminai	8 Km	50.000	
		Bukit Harapan	10 Km	80.000	
		Buatan Baru	12 Km	80.000	
		Kumbara Utama	15 Km	80.000	
		Simpang Perak Jaya	15 Km	80.000	
		Jati Mulya	15 Km	80.000	
		Gabung Makmur	19 Km	80.000	
		Bukit Agung	20 Km	100.000	
		Kerinci Kiri	22 Km	100.000	
11	TUALANG	Tualang	0-5 Km	50.000	
		Pinang Sebatang	5 Km	50.000	
		Meredan	8 Km	50.000	
		Tualang Timur	10 Km	80.000	
		Perawang Barat	0-5 Km	50.000	
		Kelurahan Perawang	0-5 Km	50.000	
		Maredan Barat	10 Km	80.000	
		Pinang Sebatang Barat	15 Km	80.000	
		Pinang Sebatang Timur	15 Km	80.000	
12	SUNGAI MANDAU	Muara Bungkal	± 7 Km	50.000	
		Muara Kelantan	± 9 Km	50.000	
		Lubuk Jering	± 7 Km	50.000	
		Sei Selodang	± 7 Km	50.000	
		Olak	± 15 Km	80.000	

1	2	3	4	5	6
		Bencah Umbai	± 22 Km	100.000	
		Teluk Lancang	± 10 Km	80.000	
		Tasik Betung	± 28 Km	250.000	
		Lubuk Umbut	± 32 Km	150.000	
13	MINAS	Minas Jaya	5 Km	50.000	
		Minas Barat (Km 33)	5 Km	50.000	
		Minas Timur (Km 4)	10 Km	80.000	
		Rantau Bertuah	25 Km	200.000	
		Mandi Angin	30 Km	200.000	
14	KANDIS	Simpang Belutu	5 Km	50.000	
		Telaga Sam-Sam	5 Km	50.000	
		Kandis Kota	7 Km	50.000	
		Kandis	10 Km	80.000	
		Bekalar	10 Km	80.000	
		Libo Jaya	15 Km	80.000	
		Jambai Makmur	15 Km	80.000	
		Sam-Sam	15 Km	80.000	
		Belutu	20 Km	100.000	
		Pencing Bekulo	20 Km	250.000	
		Sungai Gondang	30 Km	250.000	

D. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK KE KOTA/KABUPATEN LAIN (PP)

NO	KOTA	UANG TRANSPORTASI	SATUAN
1	2	3	4
1	SIAK - PEKANBARU	350.000	OT
2	SIAK - KAMPAR	550.000	OT
3	SIAK - ROKAN HULU	672.000	OT
4	SIAK - ROKAN HILIR	700.000	OT
5	SIAK - BENGKALIS	460.000	OT
6	SIAK - PELALAWAN	225.000	OT
7	SIAK - DUMAI	750.000	OT
8	SIAK - INDRAGIRI HULU	665.000	OT
9	SIAK - INDRAGIRI HILIR	730.000	OT
10	SIAK - KUANTAN SINGINGI	650.000	OT
11	SIAK - KEPULAUAN MERANTI	400.000	OT

Catatan :
 Khusus Perjalanan Dinas Pada Kegiatan yang sifatnya Konsultasi/Koordinasi dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) hari untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

E. SATUAN UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DALAM NEGERI LUAR KABUPATEN

NO	PROPINSI	UANG HARIAN		PENGINAPAN	
		STAF PNS GOL III (Rp.)	STAF PNS GOL II (Rp.)	STAF PNS GOL III (Rp.)	STAF PNS GOL II (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	360.000	360.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	370.000	370.000	530.000	530.000
3	RIAU	370.000	370.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	370.000	370.000	792.000	792.000
5	JAMBI	370.000	370.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	380.000	380.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	380.000	380.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	380.000	380.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	380.000	380.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	410.000	410.000	622.000	622.000
11	BANTEN	370.000	370.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	430.000	430.000	570.000	570.000
13	D.K.I JAKARTA	530.000	530.000	730.000	730.000

1	2	3	4	5	6
14	JAWA TENGAH	370.000	370.000	600.000	600.000
15	D.I YOGYAKARTA	420.000	420.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	410.000	410.000	664.000	664.000
17	BALI	480.000	480.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	440.000	440.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	430.000	430.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	380.000	380.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	360.000	360.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	380.000	380.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	430.000	430.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	430.000	430.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	370.000	370.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	370.000	370.000	764.000	782.000
27	SULAWESI BARAT	410.000	410.000	704.000	782.000
28	SULAWESI SELATAN	430.000	430.000	732.000	782.000
29	SULAWESI TENGAH	370.000	370.000	951.000	782.000
30	SULAWESI TENGGARA	380.000	380.000	786.000	782.000
31	MALUKU	430.000	430.000	667.000	782.000
32	MALUKU UTARA	430.000	430.000	600.000	782.000
33	PAPUA	580.000	580.000	829.000	782.000
34	PAPUA BARAT	480.000	480.000	718.000	782.000

Catatan :

1. Khusus Perjalanan dinas Pada Kegiatan yang sifatnya konsultasi/Koordinasi dilaksanakan Selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu/Ketua BAPEKAM disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya/Wakil/Sekretaris/Anggota BAPEKAM disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II.

F. **BIAYA TRANSPORTASI DARI PEKANBARU KE IBUKOTA NEGARA DAN PROVINSI LAIN DI SELURUH INDONESIA (PP)**

NO	ASAL	TUJUAN	TRANSPORTASI PP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PEKANBARU	ACEH	3.700.000	
2	PEKANBARU	BANTEN	3.500.000	
3	PEKANBARU	BALIK PAPAN	5.423.000	
4	PEKANBARU	BANDAR LAMPUNG	3.433.000	
5	PEKANBARU	BANDUNG	3.701.000	
6	PEKANBARU	BANJARMASIN	4.696.000	
7	PEKANBARU	BATAM	4.599.000	
8	PEKANBARU	BENGKULU	3.000.000	
9	PEKANBARU	BIAK	8.781.000	
10	PEKANBARU	DENPASAR	4.942.000	
11	PEKANBARU	GORONTALO	5.800.000	
12	PEKANBARU	JAMBI	4.500.000	
13	PEKANBARU	JAKARTA	3.016.000	



